



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No.36 A Ketingan Surakarta 57126

Telepon Sekretariat Rektor (0271) 642283 PR, Biro dan Bag.Lain 646994

Faksimile 642283, Laman : www.uns.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Nomor: 784/UN27/HK/2017

Tentang
**KELULUSAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
RAYON UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2017**

Rektor Universitas Sebelas Maret

- Menimbang :
- bahwa Universitas Sebelas Maret ditunjuk sebagai Rayon Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2017.
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Rayon Universitas Sebelas Maret Surakarta, perlu mengumumkan Kelulusan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2017;
 - bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tertuang pada huruf a dan b di atas perlu Kelulusan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2017 dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Tahun 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Sebelas Maret;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 - Keputusan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 13/M/KP/IV/2017 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret periode 2017-2019;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Bagi Guru yang Diangkat Sebelum Tahun 2017;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 192/M/KPT/2017 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru; dan
 - Surat Perjanjian Penggunaan Dana Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2017, Nomor: 13549/B3.3/KU/2017 dan Nomor: 27/UN27/KS/2017. Tanggal 6 Juni 2017.



Memutuskan:

- Menetapkan :
Pertama : Mengumumkan Kelulusan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Rayon Universitas Sebelas Maret dan Subrayon Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pengumuman sebagaimana dimaksud diktum pertama meliputi Kuota Tahun 2017, Luncuran Kuota Tahun 2016, dan Hasil Ulang 1 dan 2 UTN Tahun 2016 di Rayon Universitas Sebelas Maret dan Subrayon Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Nomor: SP DIPA 023.16.1.361152/2017, tanggal 7 Desember 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 Desember 2017 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Tanggal : 29 Desember 2017

Rektor,



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP 195707071981031006

REKTOR